

BAB IV

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS PENDAMPINGAN DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

A. Program Pemberdayaan dan Dasar Pemikirannya di Dompet Dhuafa Jawa Timur

Melihat realitas kemiskinan yang kian melambung tinggi di negeri ini, tentu mengundang banyak orang turut prihatin. Begitu juga Dompet Dhuafa yang visi utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat tentu punya peran penting dalam masalah ini dengan melalui dana zakat yang dikelolanya.

Zakat menjadi pilar utama untuk kesejahteraan sosial harus benar-benar terkelola dengan baik agar penyalurannya dapat dirasakan oleh para *mustahiq*. Sebab, penyaluran bukan sekedar bagaimana menghabiskan dana zakat, melainkan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam Islam distribusi memiliki dua sistem yang bisa mendukung terhadap terciptanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. *Pertama*, sistem komersial yang mengikuti pasar. *Kedua* adalah sistem keadilan sosial. Sistem keadilan sosial ini menitik beratkan pada aspek zakat sebagai instrument distribusi dalam Islam.

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang zakat Tahun 2011 bagian ketiga tentang pendayagunaan yang termaktup dalam pasal 27 yang berbunyi:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

Dari sini sudah jelas, bahwa dana zakat dapat didayagunakan pada hal-hal produktif yang bisa memberi nilai lebih dari sekedar untuk dimakan bagi *mustahiq*. Secara garis besar penyaluran dana zakat harus dilakukan dengan dua cara, diantaranya; penyaluran yang bersifat konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif.

Penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif ini biasanya diberikan bantuan kebutuhan pokok sehari-hari kepada mustahik yang berada dalam keadaan sangat memerlukan dan untuk membantu korban bencana alam.¹ Sedangkan penyaluran yang bersifat produktif, penyaluran yang diberikan kepada mustahik guna memberdayakan dibidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan biasanya diberikan kepada mustahik dengan bentuk bantuan biaya pendidikan. Dibidang ekonomi bisa diberikan dalam bentuk pemberian modal terhadap usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Ada juga dalam bentuk pemberdayaan diwilayah pertanian dan peternakan.

Begitu juga dibidang kesehatan, dana zakat bisa juga disalurkan dalam bentuk pelayanan kesehatan secara gratis yang memberi kemudahan bagi para mustahik baik dalam bentuk kerja sama dengan

¹ Abdul Jamil, "Kebijakan dan Keperpihakan Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat and Wakaf", *Proceeding International Workshop on Mobilization and Management of zakat and wakaf*, (14 November 2012), 3.

pihak tertentu atau dengan membangun rumah sakit sendiri dengan dana zakat itu.²

Sejalan dengan itu, dasar pemikiran program pemberdayaan masyarakat di Dompot Dhuafa Jawa Timur adalah agar penyeluran dana zakat yang dikelola tidak salah sasaran dan juga untuk mengurangi perputaran dana zakat yang bersifat konsumtif, sebab tujuan utamanya untuk membuat masyarakat mandiri yang awalnya wajib menerima zakat akan berubah menjadi wajib zakat.

Pemberdayaan sebagaimana yang telah disinggung di depan, merupakan upaya yang berkesenambungan untuk menolong masyarakat yang kurang mampu agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumberdaya yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan melalui kegiatan ekonomi swadaya.

Pendayagunaan dana zakat dapat dilakukana dengan cara menyalurkan pada bidang-bidang yang produktif. Hal ini bisa diwujudkan dengan banyak cara diantaranya seperti dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama menyebutkan, ada bidang “produktif tradisional” yaitu penyaluran dalam bentuk pemberian barang produktif yang berupa hewan ternak seperti kambing, sapi dan hewan ternak lainnya. Bidang ‘produktif kreatif’ yaitu, penyaluran dana zakat dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau pemberian modal kepada pengusaha kecil. Selanjtnya

² Ibid., 4.

bidang “konsumtif kreatif” yaitu, diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau biasiswa. Program ini sesuai dengan yang sudah diterapkan di Dompot Dhuafa Jawa Timur dengan melalui empat program yaitu; ekonomi, kesehatan, *relief* dan pendidikan.

Oleh karena itu, Dompot Dhuafa sebagai lembaga pengelola dana zakat memberi peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat luas khususnya wilayah Jawa Timur. Pemberian bantuan hewan ternak di Gresik, Sumenep, Pacitan serta pemberian bantuan modal bagi warung dan al-Quran di daerah Jember dan Surabaya menjadi bukti konkrit bentuk kepedulian terhadap terciptanya masyarakat sejahtera.

Namun Dompot Dhuafa dalam melaksanakan pemberdayaan dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam menentukan prioritas dilakukan dengan cara seperti yang sudah dijelaskan didepan, yaitu sebelum mengeksekusi programnya dilakukan survey terlebih dulu terkait tempat maupun program yang akan dilaksanakan. Ini dapat diartikan, model pemberdayaan di Dompot Dhuafa Jawa Timur adalah model down-up, artinya pemberdayaan berdasarkan suara masyarakat setempat terkait program yang akan dilaksanakan.

Proses di atas diterapkan agar supaya penyaluran dana zakat tepat sasaran dan juga bisa menyentuh langsung terhadap permasalahan yang dihadapi serta bisa membantu kebutuhan masyarakat agar lebih mandiri.

B. Pendampingan yang Dilakukan Dompot Dhuafa dalam Merealisasikan Program Pemberdayaan.

Pendampingan dan pemberdayaan merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena pemberdayaan sifatnya berkelanjutan, maka diperlukan seorang pendamping yang bisa membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya, sehingga program yang dicanangkan benar-benar dapat terealisasi dengan baik dan terarah.

Dalam pendampingan diperlukan juga, seorang yang peka terhadap realitas yang dihadapi masyarakat sehingga mudah untuk beradaptasi dan bergaul. Oleh karenanya, pendamping bisa membaca secara mendetail terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh komunitas masyarakat. Dengan kecakapan ini, kemudian bias memperoleh informasi dengan melalui *key people* (kunci masyarakat) maupun komunitas akar rumput yang sudah terbangun.

Kedekatan pendamping dengan masyarakat sekitar sangat diperlukan sekali, sehingga tidak salah apabila Dompot Dhuafa Jawa Timur malakukan pendampingan dengan dua cara yaitu;

Pertama, Peroses kerja sama Dompot Dhuafa dengan mitra setempat, seperti komunitas atau lembaga yang bersedia untuk dijadikan pendamping dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama ini dilakukan agar memudahkan komunikasi yang intens antara penadamping dengan masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat setempatlah yang

lebih paham terhadap keadaan lingkungan atau psikologi masyarakat tersebut.

Kerjasama ini juga dilakukan apabila ada komunitas atau lembaga yang mengajukan permohonan proposal program kerjasama. Namun, tidak langsung diterima, melainkan melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap program yang diusulkan. Apabila program itu sesuai dengan program yang ada di Dompot Dhuafa Jawa Timur, baru direkomendasikan.

Kedua, Open rekrutmen ini dilakukan secara terbuka, namun dengan melalui berbagai proses terlebih dahulu, semisal; dilakukan wawancara, psikotes dan tes kesehatan. Selain itu, tidak kalah pentingnya yang menjadi pertimbangan adalah terkait masalah pengalaman dan skill yang cukup terkait dengan bidang apa yang akan jadi program pemberdayaan masyarakat.

Setelah menentukan pendamping, proses selanjutnya adalah mengadakan pelatihan terkait dengan materi-materi pendampingan dan juga terkait masalah-masalah program pemberdayaan yang akan diterapkan di wilayah yang sudah ditetapkan melalui survei terlebih dahulu. Setelah melalui berbagai pembekalan yang dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Timur dan sudah dianggap cukup, maka para pendamping diterjunkan ke masyarakat yang didampingi untuk melakukan monitoring, kemudian melaporkan tentang keadaan dan perkembangannya.

Dompot Dhuafa Jawa Timur dalam masalah pendampingan ini, hanya melakukan pengawasan terhadap perkembangan masyarakat yang

didampingi dengan melalui rapat kordinasi dan MONEV (monitoring dan evaluasi) secara berkala

Efektifitas ini tentu menjadi pertimbangan juga dalam melakukan pendampingan. Pendampingan akan menjadi efektif apabila pendamping itu berfungsi dengan semestinya. Peran atau fungsi pendampingan seperti yang sudah dijelaskan di depan meliputi beberapa hal, diantaranya: motivasi, memberi kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumber, membangun jaring, dan animator.

Mengingat Dompot Dhuafa adalah lembaga yang besar dan menetap di Surabaya tidak mungkin kemudian melakukan pendampingan langsung dari para pengurus lembaga, akan tetapi lembaga hanya melakukan kordinasi, evaluasi dan monitoring.